

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, hal ini membuat Surabaya menjadi salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun penulis, jumlah penduduk kota Surabaya per Januari 2019 sebesar 3.095.026 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,49% per tahun (www.dispendukcapil-surabaya.go.id, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 18.00). Peningkatan jumlah penduduk kota Surabaya sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Setiap tahun, jumlah kendaraan bermotor di Surabaya semakin meningkat. Berdasarkan data BPS (dalam Priyambodo, 2018), di tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor roda dua di Surabaya mencapai 2.159.069 buah dengan pertumbuhan 7,03% per tahun, sedangkan jumlah kendaraan bermotor roda empat di tahun 2017 mencapai 570.571 kendaraan dengan laju pertumbuhan 4,15% per tahun. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak hanya membuat masalah kemacetan, kebutuhan lahan parkir untuk menampung kendaraan juga menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan.

Parkir merupakan suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996). Fasilitas parkir merupakan sebuah penunjang utama dalam suatu kegiatan tertentu, seperti: perkantoran, perdagangan dan pendidikan. Kebutuhan lahan parkir berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan.

Keadaan mengenai penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir sebenarnya telah diatur dalam kebijakan mengenai larangan parkir di badan jalan yang dimuat dalam Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas Jalan yang melarang penggunaan badan jalan dan trotoar, antara lain, sebagai tempat parkir. Sebelumnya juga sudah ada aturan Undang-undang No.38 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang tidak membenarkan penggunaan

badan jalan maupun trotoar sebagai lahan parkir. Kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan realitas yang ada.

Kawasan wisata religi Sunan Ampel merupakan salah satu destinasi wisata unggulan bagi kota Surabaya. Kawasan ini selalu dipadati peziarah, terutama di bulan Ramadhan atau hari-hari besar keagamaan Islam. Jumlah wisatawan dan peziarah dapat naik dua hingga tiga kali lipat dari jumlah wisatawan dan peziarah di hari-hari biasa.

Banyaknya wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata religi Sunan Ampel tidak sebanding dengan luasnya lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Menurut salah satu petugas parkir *off street* yang telah diwawancarai penulis, lahan parkir *off street* hanya diperuntukkan bagi bus wisatawan. Jumlah bus yang dapat ditampung sebanyak 35 bus. Pengunjung yang membawa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua dapat memarkir kendaraannya di sepanjang jalan Nyamplungan hingga jalan Pegirian yang termasuk dalam kawasan wisata religi Sunan Ampel.

Berdasarkan observasi awal peneliti sebelum pandemi COVID - 19, parkir di jalan Nyamplungan hingga Pegirian tampak tidak rapi dan menyebabkan berbagai masalah. Menurut salah satu pengguna parkir, juru parkir terkadang meminta pengguna parkir membayar lebih dari tarif yang ditetapkan. Diketahui bahwa berdasarkan Perwali no 29 tahun 2018, biaya parkir yang diberlakukan di Surabaya sebesar: Rp 1.000 untuk sepeda, Rp 2.000 untuk sepeda motor, Rp 5.000 untuk mobil dan pick up, Rp 7.500 untuk truck mini, Rp 10.000 untuk bus/truck, serta Rp 15.000 untuk truck gandeng/trailer. Ketidaksesuaian tarif parkir yang dikenakan kepada pengguna lahan parkir mengecewakan sekaligus merugikan pengguna lahan parkir.



Gambar 1.1
Parkir sepeda motor
Sumber: Survei Januari 2020



Gambar 1.2
Parkir mobil
Sumber: Survei Januari 2020

Kondisi pengaturan parkir sepeda motor dan mobil membuat pengguna parkir merasa kesulitan mengambil kendaraannya dari tempat parkir. Keadaan tempat seperti yang ditunjukkan gambar 1.1 dan 1.2 merupakan gambaran umum sebelum terjadi pandemi COVID – 19.

Pandemi COVID – 19 yang menyebabkan runtuhnya sektor pariwisata, membuat Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel mengalami kemerosotan pengunjung. Hal ini berimbas kepada lahan parkir *off street* yang ditutup selama pandemi. Lahan parkir *on street* yang biasanya ramai juga tampak lengang.



Gambar 1.3 Parkir *on street* selama pandemi
Sumber: Survei April 2020



Gambar 1.4. Kondisi Eksisting Jl Nyamplungan
Sumber: Survei Juli 2020

Perbedaan kondisi yang signifikan inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian terkait karakteristik parkir dan kebutuhan parkir pasca pandemi COVID – 19

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana karakteristik parkir kawasan wisata religi Sunan Ampel selama pandemi COVID - 19?
- b. Bagaimana kepuasan pengguna parkir kawasan wisata religi Sunan Ampel selama pandemi COVID - 19?

- c. Bagaimana kebutuhan parkir selama pandemi COVID – 19 dan 5 tahun mendatang?
- d. Bagaimana kinerja lalu lintas Jl Nyamplungan selama pandemi COVID – 19 dan 5 tahun mendatang?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui karakteristik parkir kawasan wisata religi Sunan Ampel selama pandemi COVID - 19
- b. Mengetahui kepuasan pengguna parkir kawasan wisata religi Sunan Ampel selama pandemi COVID - 19
- c. Mengetahui kebutuhan ruang parkir selama pandemi dan 5 tahun mendatang
- d. Mengetahui kinerja lalu lintas selama pandemi COVID – 19 dan 5 tahun mendatang

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun penelitian sejenis berikutnya

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pemerintah kota Surabaya dalam melakukan penertiban dan pengelolaan parkir

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kriteria batasan antara lain:

- a. Lokasi penelitian adalah Jalan Nyamplungan – Pegirian (Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel)
- b. Pengamatan dilakukan di hari Kamis dan Sabtu yang dibagi dalam 2 sesi (siang dan malam)
- c. Tidak menganalisis atau merencanakan pengaturan maupun relokasi lokasi parkir
- d. Pengamatan dilakukan pada lokasi parkir *on street* dan *off street*

Halaman ini sengaja dikosongkan.